



PUTUSAN
NOMOR 105-K/PM I-04/AD/XII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Edi Alpian
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21010039330380
Jabatan : Pasi Ops Yonif 143/TWEJ
Kesatuan : Yonif 143/TWEJ
Tempat, tanggal lahir : OKU Timur, 02 Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ki Mayonif 143/TWEJ Candimas Natar
Lampung Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 PALEMBANG tersebut diatas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom II/3 Lampung Nomor BP-27/A-18/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043 / Gatam selaku Papera Nomor Kep/71/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/101/XI/2021 tanggal 02 November 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/93/PM I-04/AD/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/105/PM I-04/AD/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/105/PM I-04/ AD/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/89/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mempertahankan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, putusan.mahkamahagung.go.id yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan tidak melakukan dan membiarkan sesuatu ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- 12 (dua belas) lembar Protap PTPN-VII.
- 1 (satu) lembar Protap Satuan.
- 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 143 / TWEJ dan lampirannya.
- 8 (delapan) lembar Surat perintah Pangdam II / Swj.
- 1 (satu) lembar Disposisi Danyonif 143/TWEJ dengan nomor agenda 8/II/2021 tanggal 26 Februari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : N i l i.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan permohonan keringan hukuman (Clementie) melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam perkara tindak pidana yang didakwakan dan dituntutkan kepada diri Terdakwa bukanlah semata-mata murni kesalahan Terdakwa sendiri melainkan karena rangkaian dari perbuatan Eks Serda Gede Sunarta yang melakukan tindak pidana sehingga berdampak imbasnya kepada Terdakwa selaku Pasi Ops Yonid 143/TWEJ dari Eks Serda Gede Sunarta yang mana perkaranya telah disidangkan dan sudah BHT serta telah dipecat dari dinas Militer.

b. Bahwa dalam perkara a quo memang Terdakwa telah menghadapi persidangan dengan dakwaan Penyalahgunaan wewenang jabatan dan tuntutan dari Oditur Militer dirasakan sangat berat.

c. Bahwa Terdakwa selama ini selalu kooperatif baik pada tingkat penyidikan dan persidangan berperilaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang mencerminkan Terdakwa adalah seorang prajurit yang berdedikasi tinggi dan selalu bertanggungjawab atas tugas dan tanggungjawabnya Terdakwa sebagai Pasi Ops Yonif 143/TWEJ.

Hal 2 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai prajurit TNI AD selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun di satuan tempur sejak berpangkat Serda sampai dengan Lettu yaitu di Yonif 143/TWEJ Bandar Lampung dari tahun 2001 s.d sekarang.

Pengabdianya tersebut dibuktikan berulang kali mengikuti penugasan operasi yaitu:

- Satgas Darmil di Aceh tahun 2003
- Satgas Darmil di Aceh tahun 2005
- Satgas Pamantas RI-Papua Nugini tahun 2007
- Satgas Pamantas RI-Papua Nugini tahun 2018.

e. Bahwa Terdakwa merupakan Prajurit yang memiliki disiplin tinggi, motivasi dan dedikasi yang baik terhadap kesatuan serta tenaganya masih dibutuhkan disatuan, yang dibuktikan atas penilaian dan pengamatan Komandan Yonif 143/TWEJ sebagai Ankumnya.

f. Bahwa Terdakwa sebelum persidangan ini berlangsung belum pernah terlibat dengan masalah hukum, baik pidana, perdata ataupun dijatuhi hukuman disiplin.

g. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan bimbingan, nafkah lahir dan bathin dari seorang bapak (Kepala keluarga).

h. Bahwa Terdakwa tahun depan 2022 akan melaksanakan tugas Pamantas RI- Papua Nugini, sebagai Pasi Ops Batalyon sehingga tenaga dan perannya sangat dibutuhkan untuk lancarnya penugasan.

Dengan uraian tersebut mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan mempertimbangkan dalam penjatuhan putusan atas diri Terdakwa agar kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

3. Bahwa oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman (Clemetie) maka Oditur Militer tidak mengajukan Replik namun menyatakan tetap pada tuntutan semula.

4. Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa maka dengan itu Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik namun menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu atau waktu-waktu lain atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Yonif 143/TWEJ Kelurahan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Bandar Lampung dan di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

Hal 3 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Lettu Inf. Edi Alpian NRP 21010039330380 menjadi anggota TNI AD melalui Dik Secaba PK tahun 2001 di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infantri di Baturaja selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, selanjutnya pada tahun 2011 dipindah tugaskan ke Kodim 0403/OKU namun pada tahun 2017 setelah perwira dipindah tugaskan kembali ke Yonif 143/TWEJ dimana Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan jabatan Pasi Ops Yonif 143/TWEJ.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 07.00 WIB terjadi penembakan yang dilakukan oleh Serda Gede Sunarta (Saksi-6) dengan senjata laras panjang SS1 V1 terhadap Sdr. Kurnalis Asmarantaka pengemudi Taxi Maxim di Jln. ZA Pagar Alam Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung tepatnya di depan Kantor BPJS Bandar Lampung, dimana Saksi-6 masih melaksanakan tugas pengamanan di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Provinsi Lampung dan akibat penembakan tersebut leher sdr. Asmarantaka terluka tembus selanjutnya menembus pintu mobil Toyota Agya milik Sdr. Asmarantaka yang dapat dipastikan peluru tersebut adalah munisi tajam.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Tim Investigasi Kodam II/Swj sekira pukul 14.00 WIB berangkat dari Denpom II/3 Lampung ke Yonif 143/TWEJ melaksanakan pemeriksaan wawancara terhadap para Saksi-Saksi anggota Yonif 143/TWEJ terutama yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan Pam Binter PTPN-7 Pos Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Propinsi Lampung, diantaranya Serda Alpian Setiawan Ba Montir Jat Kimarkas, Serda Kikis Adit Prasetyo (Saksi-4) Bajasmil Kimarkas, Kopral Ican Wadanru Kima, termasuk Terdakwa.

d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB Tim Investigasi Kodam II/Swj menyimpulkan adanya tindak pidana militer penyalahgunaan wewenang jabatan dan tidak melaksanakan perintah dinas yang dilakukan oleh Terdakwa di Yonif 143/TWEJ Kelurahan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yaitu tidak melakukan pengawasan terhadap Saksi-6 kembali dari Binter PTPN-7 Blambangan Umpu dan melaksanakan vaksin covid 19 di RS DKT Bandar Lampung yang membawa senjata api laras panjang jenis SS1 V1 sehingga terjadi penembakan tersebut diatas.

e. Bahwa selain adanya penembakan yang dilakukan oleh Saksi-6 ditemukan pula dalam Lapsit (Laporan Situasi) Whatsapp Kopda Ican bahwa Danpos Rejo Sari, Danpos Blambangan Umpu yang jaga di PTPN-7 melaporkan jumlah munisi sebanyak 40 (empat puluh) butir munisi hampa dan 60 (enam puluh) butir munisi karet, untuk pos Bunga Mayang hanya 40 (empat puluh) butir munisi hampa, sementara laporan situasi Pasiops bahwa tiap-tiap pos dibekali dengan munisi 40 (empat puluh) butir hampa dan 40 (empat puluh) butir karet.

f. Bahwa Terdakwa tidak pernah secara langsung melakukan pengecekan personel maupun materil ke pos-pos Penguatan teritorial di BUMN PTPN 7 wilayah Lampung, pengecekan kepada personel dan

Hal 4 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

materi hanya pada saat akan berangkat dan kembali saja bagi personel yang bertugas malam pam di PTPN 7 oleh Staf Ops Yonif 143/TWEJ, sehingga tidak mengetahui adanya peluru tajam diantara peluru hampa dan peluru karet yang diamankan kepada anggota, hanya melakukan pengecekan melalui WAG (Whatsapp Group) penguatan teritorial saja.

g. Bahwa Terdakwa sebagai Pasi Ops tidak membuat Protap turunan dari Kodam II/Swj tentang Pengamanan Perkebunan Nusantara VII di Wilayah Lampung sedangkan Danyonif 143/TWEJ berdasarkan lembar Disposisi dengan Nomor Agenda : 18/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 agar menindak lanjuti surat perintah dari Kodam II/Swj Nomor Sprin/312/II/2021 tentang melaksanakan tugas penguatan Binter di PT. Perkebunan Nusantara VII.

h. Bahwa Yonif 143/TWEJ mempunyai protap satuan yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing Staf, dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pasi Ops Yonif 143/TWEJ adalah melaksanakan pengaturan pergeseran personel, membuat surat perintah, perpindahan pasukan dan masalah keuangan serta koordinasi dengan Ops Kodam II/Swj.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu atau waktu-waktu lain atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Yonif 143/TWEJ Kelurahan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Bandar Lampung dan di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“ Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Lettu Inf. Edi Alpian NRP 21010039330380 menjadi anggota TNI AD melalui Dik Secaba PK tahun 2001 di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infantri di Baturaja selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, selanjutnya pada tahun 2011 dipindah tugaskan ke Kodim 0403/OKU namun pada tahun 2017 setelah perwira dipindah tugaskan kembali ke Yonif 143/TWEJ dimana Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan jabatan Pasi Ops Yonif 143/TWEJ.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 07.00 WIB terjadi penembakan yang dilakukan oleh Serda Gede Sunarta (Saksi-6) dengan senjata laras panjang SS1 V1 terhadap Sdr. Kurnalis Asmarantaka pengemudi Taxi Maxim di Jln. ZA Pagar Alam Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung tepatnya di depan Kantor BPJS Bandar Lampung, dimana Saksi-6 masih melaksanakan tugas pengamanan di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Provinsi Lampung dan akibat penembakan tersebut leher sdr. Asmarantaka terluka tembus selanjutnya menembus pintu mobil Toyota Agya milik Sdr. Asmarantaka yang dapat dipastikan peluru tersebut adalah munisi tajam.

Hal 5 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Tim Investigasi Kodam II/Swj sekira pukul 14.00 WIB berangkat dari Denpom II/3 Lampung ke Yonif 143/TWEJ melaksanakan pemeriksaan wawancara terhadap para Saksi-Saksi anggota Yonif 143/TWEJ terutama yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan Pam Binter PTPN-7 Pos Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Propinsi Lampung, diantaranya Serda Alpian Setiawan Ba Montir Jat Kimarkas, Serda Kikis Adit Prasetyo (Saksi-4) Bajasmil Kimarkas, Kopral Ican Wadanru Kima, termasuk Terdakwa.

d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB Tim Investigasi Kodam II/Swj menyimpulkan adanya tindak pidana militer penyalahgunaan wewenang jabatan dan tidak melaksanakan perintah dinas yang dilakukan oleh Terdakwa di Yonif 143/TWEJ Kelurahan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yaitu tidak melakukan pengawasan terhadap Saksi-6 kembali dari Binter PTPN-7 Blambangan Umpu dan melaksanakan vaksin covid 19 di RS DKT Bandar Lampung yang membawa senjata api laras panjang jenis SS1 V1 sehingga terjadi penembakan tersebut diatas.

e. Bahwa selain adanya penembakan yang dilakukan oleh Saksi-6 ditemukan pula dalam Lapsit (Laporan Situasi) Whatsapp Kopda Ican bahwa Danpos Rejo Sari, Danpos Blambangan Umpu yang jaga di PTPN-7 melaporkan jumlah munisi sebanyak 40 (empat puluh) butir munisi hampa dan 60 (enam puluh) butir munisi karet, untuk pos Bunga Mayang hanya 40 (empat puluh) butir munisi hampa, sementara laporan situasi Pasiops bahwa tiap-tiap pos dibekali dengan munisi 40 (empat puluh) butir hampa dan 40 (empat puluh) butir karet.

f. Bahwa Terdakwa tidak pernah secara langsung melakukan pengecekan personel maupun materil ke pos-pos Penguatan teritorial di BUMN PTPN 7 wilayah Lampung, pengecekan kepada personel dan materil hanya pada saat akan berangkat dan kembali saja bagi personel yang melaksanakan pam di PTPN 7 oleh Staf Ops Yonif 143/TWEJ, sehingga tidak mengetahui adanya peluru tajam diantara peluru hampa dan peluru karet yang diamankan kepada anggota, hanya melakukan pengecekan melalui WAG (Whatsapp Group) penguatan teritorial saja.

g. Bahwa Yonif 143/TWEJ tidak mempunyai Protap kesatuan penguatan teritorial di PTPN-7 Wilayah Lampung hanya berpatokan pada protap dari Kodam II/Swj tentang pengamanan PTPN-7.

h. Bahwa Terdakwa sebagai Pasi Ops tidak membuat Protap turunan dari Kodam II/Swj tentang Pengamanan Perkebunan Nusantara VII di Wilayah Lampung sedangkan Danyonif 143/TWEJ berdasarkan lembar Disposisi dengan Nomor Agenda : 18/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 agar menindak lanjuti surat perintah dari Kodam II/Swj Nomor Sprin/312/II/2021 tentang melaksanakan tugas penguatan Binter di PT. Perkebunan Nusantara VII dan Terdakwa juga mendapat perintah langsung dari Komandan satuan untuk mengatur kegiatan tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan:

Pertama : Pasal 126 KUHPM

Atau

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM

Hal 6 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia
putusan.mahkamahagung.go.id mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan
kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa
tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum
Agung Riza Gunawan, S.H.,M.Hum, berdasarkan Surat Perintah dari
Danrem 043/Garuda Hitam Nomor Sprin/989/XI/2021 tanggal 2
November 2021 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat
Hukum tanggal 3 November 2021.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam perkara ini didasarkan pada pemeriksaan
para Saksi yang hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di
bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama : Muhammad Yusuf
Pangkat/NRP : Letnan Satu Inf/21980147020178
Jabatan : Pasintel Yonif 143/TWEJ
Kesatuan : Yonif 143/TWEJ
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 Januari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 143/TWEJ Candimas Natar
Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2020
pasa saat Saksi bertugas di Batalyon 143/TWEJ hanya sebatas
hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan
keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pelaku penembakan pada
tanggal 20 Maret 2021 di depan kantor BPJS Serda Gede Sunarta
adalah dari Serda Haris, Saksi melaporkannya ke Danyon dan Kasi Intel
Korem, kemudian Saksi memerintahkan Serda Haris agar menghubungi
Serda Gede untuk kembali dan berusaha membujuk agar tidak
melarikan diri, kemudian setelah Serda Gede tiba di Pos Bapu, Saksi
memerintahkan kepada Serda Gede untuk menyerahkan senjatanya ke
Praka Irwan.
3. Bahwa yang Saksi ketahui setelah Kesatuan mengetahui Serda
Gede Sunarta berada di Pos Blambangan Umpu (Bapu), kemudian
Danyon 143/Twej langsung memerintahkan Danton Kompi C Letda Inf
Eko Gondo bersama 4 (empat) orang anggota Kipan C untuk
menjemput Serda Gede Sunarta di Pos Blambangan Umpu karena
merupakan kompi C yang terdekat dengan lokasi PTPN 7.
4. Bahwa yang Saksi ketahui sekira pukul 23.00 WIB Letda Inf Eko
bersama 4 (empat) orang anggota Kipan C dan Serda Gede Sunarta
dibawa ke dalam ruang loby didekat ruang Danyonif 143/TWEJ.
5. Bahwa Saksi menghubungi Serda Gede Sunarta pada saat Saksi
telah mengetahui pelaku penembakan tersebut adalah Serda Gede
Sunarta dan Saksi menghubungi Serda Gede Sunarta yang pertama
kalinya menggunakan Handphone milik Serda Haris untuk membujuk

Hal 7 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Serda Gede agar tidak kabur dan bertanggung jawab atas perbuatannya dan memerintahkan mengamankan senjatanya kemudian Saksi yang kedua menghubungi Serda Gede Sunarta menggunakan Handphone milik Serda Haris.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi saat setelah Serda Gede sampai di Pos Blambangan Umpu dari Bandar Lampung kemudian Saksi memerintahkan Serda Gede Sunarta agar senjatanya diserahkan kepada Praka Irwan kemudian Saksi menghubungi Serda Gede Sunarta yang terakhir menggunakan Handphone Serka Rizal, Saksi mengatakan kepada Serda Gede nanti kamu akan dijemput oleh Letda Inf Eko Gondo.

7. Bahwa yang Saksi ketahui yang berada didalam ruang transit pada saat Serda Gede Sunarta sampai di Yonif 143/TWEJ Saksi sendiri, Danyonif, Wadan Yon, Dankibant dan Serda Gede Sunarta, lalu Serda Gede Sunarta diminta oleh Danyonif dan perwira lainnya yang ada didalam ruang tersebut untuk menceritakan kronologis kejadian penembakan yang telah dilakukan oleh Serda Gede Sunarta yang sebenarnya, setelah Serda Gede Sunarta menceritakan kejadian tersebut selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Danyon untuk memanggil Kapten Cpm Marjono dan setelah Kapten Cpm Marjono masuk di ruangan tersebut tidak lama Pasi Ops Yonif 143/TWEJ masuk ke ruangan tersebut selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB Serda Gede Sunarta diserahkan ke Kapten Cpm Marjono berikut dengan 1 (satu) pucuk senjata SS1 V1 dan magazen beserta munisi karet untuk dibawa ke Denpom II/3 Lampung guna diproses secara hukum.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Serda Gede dan anggota lainnya, Pasiops Yonif 143/TWEJ menghubungi Saksi mengenai Binter PTPN-7 di Blambangan Umpu tentang pengamanan senjata organik Yonif 143/TWEJ Terdakwa tidak ada ditempat tersebut.

9. Bahwa yang Saksi ketahui Serda Gede Sunarta keluar dari Kesatrian Kompi B Yonif 143/TWEJ membawa senjata api laras panjang jenis SS1 V1, karena sedang melaksanakan tugas Penguatan Binter PTPN 7 Blambangan Umpu.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pengeluaran senjata dan munisi anggota yang berkepentingan harus lapor ke bagian gudang senjata Purir untuk dicatat dalam buku masuk dan keluar, dan untuk senjata yang akan keluar harus sesuai dengan permintaan dengan adanya surat perintah.

11. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa sebagai Pasi Intel seharusnya ikut mengawasi baik personel maupun materil yang sedang melaksanakan tugas di luar markas kemudian untuk personel yang melaksanakan tugas luar di PTPN 7 dilimpahkan oleh Satuan ke Staf Ops Yonif 143/TWEJ sedangkan Saksi sendiri sebagai Pasi Intel tidak dilibatkan oleh Satuan Yonif 143/TWEJ, karena Saksi tidak dimasukkan ke grup Whatsapp penguatan Binter PTPN 7.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi selama pelaksanaan pengamanan di Pos PTPN 7 dari Staf Intel tidak ada melakukan pengawasan/kontrol di tempat penugasan pengamanan PTPN 7.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk protap penugasan di PTPN 7 belum pernah ada protap dari Satuan Atas sehingga tidak dibuat turunan protap tersebut.

Hal 8 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur pemberangkatan dan pemeriksaan personel Yonif 143/TWEJ yang melaksanakan pam di PTPN 7 atau di tempat lain yaitu personel tersebut dikumpulkan di Mayonif 143/TWEJ selanjutnya dilakukan pengecekan personel dan materil oleh Staf Ops Yonif 143/TWEJ, lalu personel tersebut diantar menggunakan Truk NPS ke lokasi Pam, setelah melaksanakan serah terima kemudian personel pam lama kembali ke Mayonif menggunakan truk NPS yang digunakan untuk mengantar personel pam yang baru.

15. Bahwa yang Saksi ketahui untuk pengecekan personel dan materil yang melaksanakan pam PTPN 7 hanya pada saat akan berangkat dan kembali saja yang dilakukan pengecekannya oleh Staf Ops Yonif 143/TWEJ.

16. Bahwa yang Saksi ketahui selama Binter berlangsung Pasi Ops Yonif 143/TWEJ dan perwira lain tidak pernah melakukan pengecekan terhadap anggota yang sedang melaksanakan pam di PTPN-7 Blambangan Umpu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Kikis Adit Prasetyo
Pangkat/NRP : Sertu/21160072670795
Jabatan : Bajasmil 1/sima/Kima
Kesatuan : Yonif 143/TWEJ
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 06 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 143/TWEJ Kec. Natar Kab. Lampung Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 ketika Saksi masuk di Yonif 143/TWEJ dalam hubungan sebagai Atasan dan Bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/Family.

2. Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana militer penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sejak saat pelaksanaan pengamanan pada bulan Januari 2021 di Pos PTPN 7 di Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Provinsi Lampung yaitu Terdakwa tidak pernah melaksanakan pengecekan secara fisik di Pos PTPN 7 tersebut.

3. Bahwa tugas Saksi sehari-hari sebagai Bajasmil dan membuat laporan Wabku di Yonif 143/TWEJ sedangkan yang menugaskan Saksi untuk membuat surat perintah Pam di PTPN 7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Terdakwa sebagai Pasi Ops.

4. Bahwa yang Saksi ketahui mekanisme penunjukan personel yang akan melaksanakan Pam di PTPN7 yaitu dari pihak Kodam II/Swj khususnya Staf Ops meminta nominatif nama personel yang akan diberangkatkan untuk melaksanakan tugas Pam PTPN7 kepada Saksi melalui pesan Whatsapp.

5. Bahwa kemudian setelah Saksi menerima nominatif nama personel selanjutnya Saksi menghubungi Batih Kompi untuk mengirimkan nominatif nama personel yang akan melaksanakan Pam

Hal 9 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut lalu Saksi mengirimkan nama-nama tersebut ke Kodam II/Swj untuk diterbitkan Surat Perintah melaksanakan pam di PTPN7 lalu setelah Kodam II/Swj mengeluarkan surat perintah kepada Yonif 143/TWEJ maka Saksi membuat surat perintah tersebut secara tertulis yang ditanda tangani oleh Danyon 143/TWEJ.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Serda Gede Sunarta melaksanakan Pam di PTPN7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 1 Maret 2021, bersama dengan 4 (empat) orang anggotanya adalah Pratu Robi Cahyono, Pratu Eki Redo J, Pratu Munawar dan Pratu Darmawan.

7. Bahwa setelah Serda Gede Sunarta menerima surat perintah selanjutnya dibekali dengan senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V1 yang dipegang oleh Serda Gede Sunarta dan Pratu Eki Redo J, serah terima munisi hampa sebanyak 40 (empat puluh) butir dilakukan di Pos PTPN7 sedangkan munisi karet serah terimanya di Mayonif 143/TWEJ sebanyak 40 (empat puluh) butir.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Serda Gede Sunarta melaksanakan pam di PTPN7 dari tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 1 Maret 2021 dan Saksi mendapat nama Serda Gede Sunarta kembali untuk melaksanakan Pam di PTPN7 dari Batih Kompi Senapan B yaitu Serka Bahri N.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Serda Gede Sunarta bersama 4 (empat) orang anggota melaksanakan pam di PTPN7 di Blambangan Umpu Kab. Way Kanan mendapat honor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berhubung pada bulan Februari 2021 selama 28 (dua puluh delapan) hari yang dibayarkan langsung dari Saksi kepada personil yang melakukan pam tersebut.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Serda Gede Sunarta dan 4 (empat) orang anggota pada bulan Februari 2021 mendapat surat perintah untuk melaksanakan pam di PTPN7 di Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, dan yang mengantar jemput personel adalah Serda Niko dan Kopda Eko Budi Santoso menggunakan mobil truck NPS.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Maret 2021 Serda Gede Sunarta kembali lagi melaksanakan pam PTPN7 di Blambangan Umpu Kab. Way Kanan bersama 4 (empat) orang anggota yaitu Praka Irwan Saputra, Pratu Risky Kurniawan, Pratu Bayu Luhur dan Pratu Aji Cahyono sedangkan yang melakukan pengawasan terhadap personel yang melaksanakan pengamanan di PTPN7 tersebut yaitu Pasi Ops (Terdakwa).

12. Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penembakan terhadap Sdr. Kurnalis Asmarantaka adalah Serda Gede Sunarta pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB dalam rangka akan melaksanakan Vaksin Covid 19 di RS DKT Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB.

13. Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 saat Serda Gede Sunarta tiba di Yonif 143/TWEJ dalam rangka melaksanakan Vaksin Covid 19 namun saat itu Serda Gede Sunarta tidak menyerahkan senjata beserta munisinya kepada Saksi karena sedang berada di Kompi B Yonif 143/TWEJ.

Hal 10 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui Serda Gede Sunarta melaksanakan pam di PTPN7 di Blambangan untuk melaksanakan vaksin Covid 19 di RS DKT Bandar Lampung karena laporannya ke kompi masing-masing.

15. Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Serda Gede Sunarta menggunakan munisi tajam selama melaksanakan pam di PTPN7 di Blambangan Umpu Kab. Way Kanandari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021.

16. Bahwa yang Saksi ketahui cara Serda Gede Sunarta melakukan penembakan terhadap Sdr. Kurnalis Asmarantaka pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Z.A Pagar Alam tepatnya didepan kantor BPJS Bandar Lampung dilakukan dengan cara menembak dari arah belakang hingga tembus pada leher bagian depan sebanyak satu kali dan senjata api yang digunakan oleh Serda Gede Sunarta yaitu Senjata api organik perorangan sedangkan munisinya Saksi tidak tahu Serda Gede dapat dari mana.

17. Bahwa yang Saksi ketahui selama Serda Gede Sunarta bersama 4 (empat) orang anggota lainnya saat melaksanakan tugas pam di PTPN7 di Blambangan Umpu Kab. Way Kanan tidak pernah dilaksanakan pengecekan oleh Pasi Ops (Terdakwa) atau perwira Yonif 143/TWEJ namun Saksi melaporkan situasi dan kondisi pengamanan tersebut setiap pukul 07.00 WIB dan 17.00 WIB melalui via WA di grup PTPN7 yang didalamnya ada Danyon, Wadan, Pasi Ops, Danpos dan anggota yang pam.

18. Bahwa dengan adanya kejadian yang dilakukan oleh Serda Gede Sunarta telah membuktikan tersebut membuktikan tidak adanya pengawasan yang dilakukan Pasi Ops (Terdakwa) saat anggotanya sedang melaksanakan tugas pam PTPN7 di Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Provinsi Lampung yang seharusnya selalu ada pengecekan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Faisal Siddik Perangin-Angin
Pangkat/NRP : Serda/21170001881095
Jabatan : Danru2/III/A Yonif 143/TWEJ
Kesatuan : Yonif 143/TWEJ
Tempat, tanggal lahir : Medan, 6 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 143/TWEJ Kel. Begelen
Kec. Gedung Taan Kab. Pesawaran Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 ketika Saksi masuk di Yonif 143/TWEJ sebagai komandan Saksi di Yonif 143/TWEJ dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui adanya tidak pidana militer penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwayaitu sejak adanya melaksanakan pengamanan PTPN7 di Blambangan Umpu pada bulan Januari 2021 saat itu Terdakwa tidak pernah melaksanakan pengecekan secara fisik di Pos PTPN 7 tersebut yang menjadi kewenangan Terdakwa untuk melakukan pengecekan

Hal 11 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tema: Serda Gede Sunarta beserta 4 (empat) orang anggotanya yang sedang melaksanakan pam PTPN 7 Blambangan Umpu.

3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Danpos di PTPN7 di Blambangan Umpu dengan tugas bertanggungjawab atas pelaksanaan pengamanan PTPN7 di Blambangan Umpu.

4. Bahwa Saksi selama melaksanakan pengamanan tersebut tidak ada protap dari Satuan Yonif 143/TWEJ namun hanya dilengkapi dengan surat perintah pengamanan yang bersisi nama-nama personel yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pam tersebut dengan dilengkapi senjata SS1 dan munisi hampa sebanyak 40 (empat puluh) butir.

6. Bahwa yang Saksi ketahui serah terima yang dilakukan adalah jaga baru dengan jaga lama dengan cara berkumpul di pos tersebut selanjutnya jaga lama menyerahkan terimakan jadwal patroli, sektor patroli dan munisi hampa 40 butir yang didokumentasikan menggunakan Hangphone kepada anggota yang akan melaksanakan jaga baru.

7. Bahwa setelah acara serah terima selesai selanjutnya jaga lama kembali ke Kesatuan sedangkan jaga baru melaksanakan jaga di pos tersebut sampai menunggu pergantian berikutnya.

8. Bahwa pada saat Saksi jaga di PTPN 7 sebagai Danpos dengan beranggotakan 4 (empat) orang yaitu Kopda Triono, Pratu Rezki Panhoten, Pratu Hani dan Pratu Doni Suliawan drngan dibelaki 2 (dua) pucuk senjatanya yaitu senjata perorangan milik Kopda Tiono berjenis SS1 V1 nomor 89019836 dan senjata perorangan milik Pratu Panhoten berjenis SS1 V1 nomor 97044335.

9. Bahwa pada saat Saksi serah terima munisi hampa kaliber 5,56 mm Hm sebanyak 40 butir kepada Danpok baru yaitu Serda Gede Sunarta menggunakan tempat berjenis toples bening dan dimasukkan ke plastik hitam serta tidak ada munisi lainnya tajam.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya peluru tajam sebanyak 7 (tujuh) butir saat Saksi serah terima dengan Serda Gede Sunarta, karena selama melaksanakan pengamanan Saksi disana tidak pernah membuka bungkusan munisi tersebut.

11. Bahwa pada saat Saksi serah terima dengan Serda Caca Handika saat itu Serda Caca Handika mengatakan kepada Saksi "itu ada peluru lebih munisi tajam" namun Saksi tidak menghitung peluru tersebut hingga Saksi serah terima dengan Serda Gede, sedangkan yang menghitung oleh anggota Saksi yaitu Pratu M Rizky Panhoten dan munisinya berjumlah 40 (empat) puluh butir hampa selanjutnya munisi tersebut diserahkan langsung kepada Serda Gede Sunarta yang akan melaksanakan pengamanan selanjutnya.

12. Bahwa yang Saksi ketahui menurut keterangan dari Serda Caca saat serah terima dengan Saksi, kalau munisi lebih itu peluru hampa dan setelah dicek oleh Pratu M Rizky munisi hampanya berjumlah 40 butir dan tidak ada munisi tajam.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi pergeseran pasukan dari Satuan ke pos PTPN 7 ataupun sebaliknya menggunakan kendaraan Extrada dinas yang diantar oleh satu orang Provost dan Tamudi dan sebelum berangkat menuju pos PTPN 7 Pasiops memberikan arahan terhadap anggota yang akan melaksanakan pengamanan di pos PTPN 7 yaitu

Hal 12 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam pelaksanaan jaga ataupun pengamanan harus hati-hati dan waspada terhadap senjata serta munisi.

14. Bahwa selama pelaksanaan tugas pengamanan di PTPN7 Pasiops atau perwira Yonif 143/TWEJ tidak pernah melakukan pengecekan secara fisik namun Saksi yang melaporkan situasi dan kondisi di PTPN 7 setiap pukul 07.00 WIB dan 17.00 WIB melalui via WA di grup PTPN7 yang mana dalam grup tersebut terdiri dari Danyon, Wadan, Pasiops, Danpos dan anggota yang melaksanakan pengamanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Caca Handika
Pangkat/NRP : Serda/21170052740498
Jabatan : Bakurak/Morse/Kiban Yonif 143/TWEJ
Kesatuan : Yonif 143/TWEJ
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 28 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 143/TWEJ Desa Mandah
Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pernah melaksanakan pengamanan di PTPN7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Provinsi Lampung pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 bersama 4 (empat) orang personel yaitu Praka Tery, Pratu Dwi, Pratu Tri dan Pratu Harmi.
3. Bahwa yang Saksi serah terimakan kepada pengamanan yang baru yaitu Serda Faisal Sidik perangin angin adalah munisi hampa sebanyak 40 (empat puluh) butir dan tidak ada munisi karet maupun munisi tajam serta pada saat serah terima tidak ada yang melihat berhubungan Saksi dan Serda Faisal Sidik perangin angin berada dalam pos penjagaan.
4. Bahwa Saksi saat serah terima dengan Serda Faisal Sidik perangin-angin di dalam pos penjagaan tidak menuliskan dalam buku jurnal serah terima namun saat menghitung jumlah munisi dengan cara membuka plastik warna hitam lalu munisi dikeluarkan satu persatu di depan Serda Faisal Sidik perangin angin, setelah lengkap munisi hampa berjumlah 40 (empat puluh) butir kemudian Saksi memasukkan kembali munisi tersebut ke dalam plastiknya kemudian Saksi serahkan kepada Serda Faisal Sidik Perangin-angin.
5. Bahwa Saksi melaksanakan pengamanan di PTPN7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Provinsi Lampung bersama 4 (empat) orang anggota tidak ada pengecekan dan pengawasan secara fisik oleh Terdakwa sebagai Pasi Ops terhadap personel dan materiil.
6. Bahwa pada saat Saksi serah terima Pam di PTPN7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, Serda Faisal Sidik Perangin-angin tidak ada memberitahukan tentang munisi tajam yang digunakan oleh Serda Gede untuk menembak Sdr. Kurnalis Asmarantaka.

Hal 13 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa setelah Saksi pada saat Serda Gede akan melaksanakan kegiatan vaksin Covid-19 tidak ada perintah dari Pasi Ops untuk menyerahkan senjata kepada anggota lain di pos pengamanan PTPN.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Serda Gede Sunarta membawa senjata api di kendaraan umum dikarenakan ada perintah untuk melaksanakan kegiatan vaksin Covid-19 Gel. ke-2 di RS DKT Bandar Lampung dan berhubung jaraknya jauh serta penggantian belum datang maka Serda Gede Sunarta berinisiatif untuk pulang ke Yonif 143/TWEJ menggunakan kendaraan umum karena saat itu tidak ada penjemputan dari Satuan.

9. Bahwa selama Saksi melaksanakan pengamanan di PTPN7 Blambangan Umpu, tidak ada Terdakwa sebagai Pasi Ops Yonif 143/TWEJ melakukan pengecekan ataupun pengawasan terhadap personil dan materiil secara fisik.

10. Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu ataupun dihubungi oleh Serda Faisal Sidik tentang munisi tajam yang digunakan oleh Serda Gede Sunarta melakukan tindak pidana penganiayaan dan penembakan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB di jalan Z.A Pagar Alam tepatnya didepan kantor BPJS Bandar Lampung terhadap Sdr. Kurnalis Asmarantaka.

11. Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui jumlah munisi karet pada saat serah terima antara Serda Faisal dengan Serda Gede dan Saksi tidak mengetahui juga tentang terjadinya tindak pidana penganiayaan dan penembakan yang diduga dilakukan Serda Gede Sunarta terhadap Sdr. Kurnalis Asmarantaka sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan munisi tajam.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Serda Faisal Sidik Perangin-angin melaksanakan pengamanan di PTPN 7 Blambangan Umpu, tidak ada yang melaporkan tentang adanya munisi tajam pada saat Saksi serah terima dengan Serda Gede Sunarta ke Yonif 143/TWEJ.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Serda Faisal Sidik Perangin-angin yang tidak melaporkan tentang adanya munisi tajam saat serah terima dengan Serda Gede Sunarta ke Yonif 143/TWEJ adalah perbuatan yang tidak dibenarkan karena perbuatan tersebut melanggar hukum.

14. Bahwa Saksi pada saat melaksanakan pengamanan di PTPN 7 mulai bulan Desember 2020 sampai dengan Januari 2021 dan tidak ada Protap dari PTPN 7 sedangkan munisi yang Saksi tahu hanya munisi hampa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Robi Cahyono
Pangkat/NRP : Pratu/31160374520395
Jabatan : Taban/Tamu SMR II/Ban/Ki B Yonif 143/TWEJ (lama) / Babinsa Koramil 01/Tulang Bawang Tengah Lamung Utara (Baru).
Kesatuan : Kodim 0412/Lampung Utara
Tempat, tanggal lahir : Kab. Banyu Mas, 03Maret1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 14 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id : Asmil Koramil 01/TBT Jl. Tirta Kenacana
Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang
Bawang Barat Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dengan bawahan di kesatuan Yonif 143/TWEJ dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 4 Februari 2021 hari Kamis sekitar pukul 13.00 WIB berangkat tugas pengamanan di Pos PTPN7 BlambanganUmpu tepatnya di pos Bapu dengan Serda Gede Sunarta, Pratu Darmawan, Pratu Munawar dan Pratu Eki dan pada saat berangkat diantar ke lokasi oleh Kopda Eko menggunakan kendaraan NPS.
3. Bahwa Saksi bersama Serda Gede Sunarta, Pratu Darmawan, Pratu Munawar dan Pratu Eki setelah sampai di pos pengamanan PTPN7 yaitu di Pos Bapu sekitar pukul 18.30 WIB setelah itu Saksi bersama rekan-rekan istirahat sedangkan untuk kegiatan serah terima dilakukan pada keesokan harinya yaitu tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB.
4. Bahwa setahu Saksi yang diserahkan terimakan dari Serda Faisal Sidik kepada Serda Gede Sunarta antara lain adalah munisi dan wilayah patroli.
5. Bahwa setahu Saksi pada saat serah terima munisi dari Serda Faisal Sidik kepada Serda Gede Sunarta, Saksi hanya mendengar bahwa Serda Faisal Sidik mengatakan kepada Serda Gede Sunarta "itu ada munisi, ada yang tajam kamu amankan", setelah mengatakan hal tersebut Serda Faisal Sidik Perangin-angin dan anggota yang lain bersiap untuk kembali.
6. Bahwa yang Saksi ketahui antara Serda Faisal Sidik dengan Serda Gede Sunarta setelah melakukan serah terima tidak ada pengecekan secara langsung/secara fisik yang dilakukan oleh Serda Gede Sunarta namun Terdakwa pernah melakukan pengecekan melalui grup WA.
7. Bahwa oleh karena Saksi dengan anggota lainnya tidak dibekali senjata maka Saksi dengan anggota lainnya tidak melakukan pengecekan terhadap munisi tersebut karena munisi hanya dipegang oleh Serda Gede Sunarta.
8. Bahwa Saksi selama melaksanakan pengamanan di PTPN 7 tidak pernah meninggalkan pos pengamanan kecuali keluar pos hanya untuk patroli, belanja atau ambil uang di ATM itupun hanya sebentar.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah munisi yang diserahkan terimakan oleh Serda Faisal kepada Serda Gede dan untuk jenisnya yang Saksi tahu ada munisi hampa, munisi karet namun menurut informasi dari Serda Faisal Sidik saat serah terima Saksi mendengar perkataan Serda Faisal yang mengatakan ada munisi tajam namun untuk bentuk nyata munisi yang ada disana Saksi tidak tahu karena tidak pernah menghitung ataupun menggunakannya.
10. Bahwa Saksi bersama anggota lainnya selama melaksanakan tugas pengamanan di PTPN 7 tidak pernah menembakkan senjata

Hal 15 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena selama melaksanakan pengamanan disana tidak pernah
putusan.mahkamahagung.go.id di perkebunan karet PTPN7 namun jika dipergunakan
untuk berburu Saksi tidak mengetahuinya.

11. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 selesai melaksanakan tugas pengamanan dan kembali pada hari abu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB menggunakan kendaraan NPS sedangkan Serda Gede Sunarta tetap tinggal di pos karena untuk melanjutkan tugas pengamanan di PTPN7 selama 1 (satu) bulan lagi sehingga Serda Gede tidak diganti, hanya anggotanya saja yang diganti.

12. Bahwa Saksi Bersama anggota yang lainnya selesai melaksanakan pengamanan di PTPN7 di Pos Batu berangkat pada siang hari menuju ke Yonif 143/TWEJ dan tiba di Mayonif 143/TWEJ pada hari dan tanggal yang sama tepatnya saat Azan Maghrib, setelah sampai di Yonif 143/TWEJ kemudian Sertu Kikis menghampiri Saksidan anggota yang telah selesai melaksanakan pengamanan memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sambil berkata "ini duit delapan juta kamu bagi berempat, satu orang dua juta".

13. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menggerakkan anggota dan dibekali senjata serta munisi hampa atas perintah Pasi Ops (Terdakwa) atau Staf Ops.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi Komandan telah melakukan investigasi terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa telah melakukan kelalaian dalam pengecekan personel dan materiil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Mayor Inf Indra Agus Suharyono (Saksi-6), Letda Habib Sholeh (Saksi-7), Sdr. Gede Sunarta (Saksi-8) tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan rakor tentang persiapan Satgas di Pussenif, Saksi-7 tidak ada keterangan dari satuannya, Saksi-8 sedang menjalani pidana di Lapas Palembang meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang dan Oditur Militer menyampaikan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom II/3 Lampung telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi tersebut dapat dibaca.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Hal 16 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua Majelis Hakim mengemukakan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena Saksi tidak hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan konfirmasi kepada Saksi.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut, sebagai berikut:

Saksi-6

Nama : Indra Agus Suharyono
Pangkat/NRP : Mayor Inf / 11070059000884
Jabatan : Wadanyonif 143/TWEJ
Kesatuan : Yonif 143/WEJ
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 02 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 143/TWEJ Kel. Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 karena sama-sama bertugas di Yonif 143/TWEJ Saksi menjabat sebagai Wadanyonif sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Pasi Ops dan tidak ada hubungan keluarga/family namun hanya sebagai antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa menjabat sebagai pasi Ops Yonif 143/TWEJ sejak tahun 2020 mengkoordinir bidang operasi dan Latihan termasuk pengerahan pasukan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi tugas dan tanggungjawab Pasi Ops dalam penguatan kegiatan teritorial di BUMN PTPN 7 adalah bertanggung jawab terhadap pengerahan pasukan, perpindahan pasukan dan masalah keuangan.
4. Bahwa sebagai Pasi Ops Terdakwa sepengetahuan Saksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tentang pengerahan pasukan, perpindahan pasukan dan masalah keuangan terhadap anggota yang akan melaksanakan tugas penguatan teritorial hal itu dilakukannya pada saat keberangkatan anggota, Pasi Ops melaksanakan pengecekan langsung terhadap anggota yang akan berangkat di mayonif 143/TWEJ.
5. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pasi Ops melaksanakan pengecekan terhadap anggota yang akan berangkat melaksanakan tugas penguatan ke PTPN 7 Wilayah Lampung karena melaporkan kepada Danyonif dan Saksi bahwa anggota yang akan berangkat penugasan sudah lengkap dan siap untuk diberikan arahan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Pasi Ops tidak pernah secara langsung melakukan pengecekan personel maupun metril ke pos penguatan teritorial di BUMN PTPN 7 wilayah Lampung hanya melakukan pengecekan melalui WAG penguatan teritorial saja.

Hal 17 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Saksi tidak masuk dalam WAG tersebut, yang masuk adalah Danyonid dan Pasi Ops serta anggota yang melaksanakan tugas

penguatan teritorial apabila sudah selesai melaksanakan tugas penguatan teritorial tersebut anggota langsung keluar WAG dan digantikan oleh anggota yang baru.

8. Bahwa Yonif 143/TWEJ mempunyai protap satuan yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing staf, dalam protap satuan tersebut yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pasi Ops adalah melaksanakan pengaturan pergeseran personel, membuat surat perintah, kordinasi dengan Ops Kodam II/Swj.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Pasi Ops sudah melaksanakan apa yang harus menjadi tanggung jawabnya.

10. Bahwa setahu Saksi personel yang melaksanakan penguatan teritorial akan melaksanakan vaksin Covid 19 karena tidak dilaporkan kepada Saksi.

11. Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Pasi Ops bahwa anggota penguatan teritorial yang akan melaksanakan vaksin Covid 19 tidak dijemput karena sudah koodinasi dengan Batih masing-masing Kompi bahwa kepulauan anggota yang akan melaksanakan vaksin Covid 19 diatur oleh Kompi masing-masing.

12. Bahwa pada saat Saksi datang keruang transit Mako Yonif yang pertama Pasi Ops tidak ada diruang transit tapi pada saat Kapten Cpm Marjono masuk Pasi Ops ada diruang transit apa yang dibicarakan Saksi tidak tahu karena setelah kapten Cpm Marjono masuk Saksi langsung ke Staf Ops untuk menyelesaikan pengaturan nominative Pan RI 2.

13. Bahwa Saksi tidak tahu Pasi Ops ada memberikan petunjuk dan arahan kepada Serda Gede Sunarta melakukan penembakan dengan menggunakan munisi karet karena Saksi sudah bergeser ke Staf Ops.

14. Bahwa tidak ada perwira staf yang berada di dalam ruang transit Mako Yonif mengarahkan Serda gede Sunarta untuk memberikan keterangan melakukan penembakan dengan menggunakan munisi karet padahal penembakan tersebut menggunakan munisi tajam.

15. Bahwa setahu Saksi tidak ada petunjuk atau arahan khusus yang diberikan oleh Pasi Ops kepada Serda Gede Sunarta setelah melakukan penembakan.

16. Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Pasi Ops ada menghubungi Serda Gede Sunarta setelah kejadian penembakan yang dilakukannya.

17. Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada potongan dari honor anggota yang melaksanakan tugas penguatan teritorial PTPN 7 Wilayah Lampung oleh Pasi Ops maupun Basi Ops.

18. Bahwa Yonif 143/TWEJ tidak mempunyai Protap Kesatuan penguatan teritorial di PTPN 7 Wilayah Lampung namun Yonif 143/TWEJ mempunyai Protap dari Kodam tentang pengamanan PTPN 7.

Hal 18 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
19. Bahwa tidak ada dibuatkan turunannya Protap dari Kodam II/Swj oleh Yonif 143/TWEJ.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama : Habib Sholeh
Pangkat/NRP : Letnan Dua/21000078360481
Jabatan : Dantim A1 Denintel Kodam II/Swj
Kesatuan : Kodam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Jember, April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. S. Parman Lorong Citra Damai
No.2100RT.54 RW.6 Kel. Suka Jaya Kec.
Sukarama Kotamadya Palembang Prov.
Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Yonif 143/TWEJ Lampung Selatan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya rekan TNI AD atasan dan bawahan.
2. Bahwa berdasarkan hasil invstigasi yang dilakukan Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap anggotanya yang Kembali dari Binter di PTPN 7 Balambangan Umpu.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saksi berangkat daei Yonif 143/TWEJ melaksanakan wawancara terhadap para Saksi-saksi diantaranya Serda Alpian Setiawan Ba Montir Jat Kimarkas, Serda Kikis Bajasmil Kimarkas, Kopral Ican Wadanru Kima, alat bukti Kopral Ican ditemukan dalam Whatsapp melaporkan pengamanan di Pos PTPN 7 Blambangan Umpu sebanyak 40 (empat puluh) butir munisi hampa dan 60 (enam puluh) butir munisi karet dan administiras Yonif 143/TWEJ ditemukan pembuatannya dibuat pada tanggal 24 Maret 2021 kesan baru dibuat.
4. Bahwa yang menjadi korban terjadinya perkara Militer penyalahgunaan jabatan dan menolak perintah dinas yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anggota dan Kesatuan Yonif 143/TWEJ.
5. Bahwa berdasar hasil investigasi dalam perkara ini yang terlibat perkara ini Danyonif 143/TWEJ, Danki B, Pasi Ops, PAsi Intel yang ada di Whatsapp karena Lapsit pengamanan di Pos PTPN 7 Blambangan Umpu dilaporkan ke Dasnyonif 143/TWEJ dan Pasi Ops Yonif 143/TWEJ.
6. Bahwa Tindak Pidana Militer penyalahgunaan wewenang jabatan dan tidak melaksanakan perintah dinas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Investigasi Kodam II/Swj.
7. Bahwa perbuatan yang dilakukan penyalahgunaan wewenang jabatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Investigasi Kodam II/Swj bisa merugikan Kesatuan dan anggota.

Hal 19 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan hasil investigasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 06.00 Wib Saksi

mengetahui telah terjadi tindak pidana penembakan dengan menggunakan senjata api laras Panjang SS1 V1 yang diduga dilakukan oleh Serda Gede Sunarta Candra Y terhadap Sdr. Kurnalis Asmarantaka pengemudi taxi Maxim di Jln. ZA. Pagar Alam Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung tepatnya di depan kantor BOJS Bandar Lampung.

9. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perkara pidana penyalahgunaan jabatan dan meolah perintah dinas dilakukan oleh Terdakwa karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa bukti adanya penembakan yang dilakukan oleh Serda Gede Sunarta dan ditemukan dalam Lapsit Whatsapp Kopda Ican ditemukan bahwa Danpos Rejo Sari Blambangan Umpu yang jaga di PTPN 7 melaporkan jumlah munisi sebanyak 40 (empat puluh) butir munisi hampa dan 60 (enam puluh) butir munisi karet untuk pos Bunga Mayang hanya 40 (empat puluh) butir munisi hampa sementara laporan situasi Pasi Ops bahwa tiap pos dibelaki dengan munisi 40 (empat puluh) hampa dan 40 (empat puluh) karet.

11. Bahwa waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2021 di Kompi B Yonif 143/TWEJ.

12. Bahwa sejak terjadinya penembakan yang dilakukan oleh Serda Gede Sunarta terhadap pengemudi ojek online pada tanggal 20 Maret 2021 hasil laporan situasi terakhir dari Lapsit Whatsapp grup PTPN 7 yang dibentuk oleh Yonif 143/TWEJ dari laporan Serda Metalika.

13. Bahwa di Yonif 143/TWEJ tempat perkara pidana penyalahgunaan jabatan/kelalaian Pasi Ops Yonif 143/TWEJ.

14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib tim investigasi menyimpulkan adanya penyalahgunaan wewenang terhadap Terdakwa yang tidak melakukan pengawasan terhadap Serda Gede Sunarta Kembali dari Binter PTPN 7.

15. Bahwa perkara tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya pengecekan dari Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 06.00 Wib telah terjadi tindak pidana penembakan dengan menggunakan senjata api laras Panjang SS1 V1 yang diduga dilakukan oleh Serda Gede Sunarta terhadap Sdr. Kurnalis Asmarantaka pengemudi taxi Maxim di Jl. ZA. Pagar Alam Kec. Rajabasa Kota bandar Lampung tepatnya di depan kantor BPJS Bandar Lampung.

16. Bahwa tidak tahu pada saat Serda Gede Sunarta masih di Yonif 143/TWEJ sebelum diserahkan ke Denpom II/3 Lampung untuk dilakukan proses hukum perkara penembakan bahwa diruang loby Yonif 143/TWEJ ada suatu pertemuan yang dilakukan oleh Danyonif 143/TWEJ.

17. Bahwa benar kejadian yang dialami oleh Serda Gede Sunarta adalah akibat kelalaian Komandan Satuan Kesatuan yang tidak ada peduli dan pengawasan melekat yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terjadinya penembakan terhadap Sdr. Kurnelis Asmarantaka.

Hal 20 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa Saksi tidak tahu adanya kejadian penembakan terhadap Sdr. **Kunhelus Asgaid** yang dilakukan oleh Serda Gede Sunarta Tindakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa.

19. Bahwa atas perintah Pangdam II/Swj dan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib berangkat dari Palembang menuju Lampung tiba di Lampung sekira pukul 21.00 Wib menemui Pabandia Pam di denpom II/3 Lampung kemudian Saksi diberi arahan kegiatan esok harinya kumpul di denpom II/3 Lampung. Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 08.30 Wib Saksi diberi arahan oleh Pak Hatif Kasi Lldpam Pomdam II/Swj untuk Tim Intel dan Denintel kalua ada saksi baru yang harus diperiksa dilaporkan ke sekretaris Tim Investigasi (mayor Inf Yogi) Pabandia pam Kodam II/Swj, sekira pukul 09.00 Wib Saksi dan anggota 5 (lima) orang berangkat menuju ke Yonif 143/TWEJ setiba di Mayonif 143/TWEJ Saksi melaksanakan wawancara terhadap Pratu Rizky piket Provos Yonif 143/TWEJ mengenai Kapolsek melaporkan diri ke pos provos tentang ada alporan TNI membawa senjata api laras Panjang turun di depan Alfamart samping Mayonif 143/TWEJ dan jawaban provos benar adanya lalu Pratu melaporkan ke dankima Yonif 143/TWEJ hasil yang didapat saat itu adalah adanya penembakan yang diduga dilakukan oleh Serda Gede Sunarta anggota Kompi B.

20. Bahwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap anggota yang melaksanakan Binter PTPN 7 hasil dari temuan Investigasi pada tanggal 26 Maret 2021.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagaiannya lagi, yang disangkal adalah tidak benar munisi yang dikeluarkan dari Satuan 40 (empat puluh) dan 60 (enam puluh) karet namun yang benar adalah 40 (empat puluh) dan 40 (empat puluh) karet .

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir dengan Saksi karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Saksi-8

Nama lengkap : Gede Sunarta
Pangkat/NRP : Serda/2117001130595
Jabatan : Danru 1 Ton 3 Kompi Bantuan B
Kesatuan : Yonif 143/TWEJ
Tempat, tanggal lahir : Bali Sadar Utara Way Kanan, 15 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal: Asmil Kipan B Jl. Imam Bonjol Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi tugas di Yonif 143/TWEJ tahun 2017 hanya sebatas dinas anatar atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa setahu Saksi Letkol Inf Triano Iqbal, S.Ip, M.Si menjabat sebagai Dan Yonif 143/TWEJ daru tahun 2019 sekitar bulan Oktober atau November sampai sekarang untuk cara kepemimpinan Letkol Inf Iqbal Triano S.S.Ip, M.Si bagus tidak pernah memukul dan normatif tidak ada kebijakan yang aneh ataupun dibuat-buat.

Hal 21 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwapada tanggal 20 Maret 2020 saat Saksi diperjalanan menuju ke Pos Bambang Umpu tepatnya di Kota Bumi saksi di telpon oleh Pasi Intel Yonif 143/TEWJ dan menanyakan ke saksi ada bawa senjata tidak sama sama Pratu Aji dan Saks jawab senjata tinggal di Pos yang jujur kamu dan saksi jawab saya bawa, Pratu Aji sudah di periksa senjatanya ada, setelah danki B menghubungi Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi, lalu saksi jawab masih di Kota Bumi, nanti kalau sudah sampai di Pos kamu foto dan senjata kemudian kirim ke saya, kemudian Serka Rizal Dansi Intel menanyakan di Ps ada siapa ssaja Saksi jawab Pratu Iwan dan Pratu Riski karena batry HP Saksi habis batry kemudian setelah Saksi sampai di Pos Babu Saksi mengecek HP Saksi dan Saksi aktifkan dan Danki B Telpon minta foto segera di minta Komandan, kemudian Pasi Ops Yonif 143/TWEJ vidio call menanyakan senkan dan eminta agar senjata Saksi di serahkan ke Pratu Iwan kemudian BASdi Intel Serda Febi menelpon Saksi menanyakan kamu pakai aplikasi Saksi tapi waktu paripikasi menggunakan no HP Pratu Aji, kemudian Saksi menelpon Serda Aris dan serita Saksi baru habis nembak orang itu Pratu Aji tidak tahu ceritanya nanti kalau ada yang nanya Saksi yang menembak itu dan Saksi tanya ke Serda Aris Saksi kabur atau bagaimana tidak usah tanggung jawab saja biar tenang, kemudian Saksi di telpon Dansi Intel Serka Rizal menanyakan kamu nembak pakai apa Gede Saksi jawab kayaknya munisi tajam bang karena pintunya tembus dan Saksi tanya terus gimana ini bang petunjuk tidak sempat jawab HP langsung dimatikan, kemudian Saksi di telpon oleh Pasi Intel Yonif 143/TWEJ Gede kamu yang nembak ya menggunakan munisi apa kayaknya tajam Pasi orang tembus lehernya sama pintu kemudian Komandan berbicara menggunakan HP Pasi Intel mengatakan kamu jujur Siap Komandan, setelah itu Saksi keluar Pos ditelpon oleh Danki B Saksi melaporkan izin Danki yang melakukan penembakan tersebut adalah saya ya sudah, kemudian Danki B menelpon lagi De kalau masalah munisi nanti kalau di BAP nanti kamu bilang munisi karet dan Saksi jawab Siap Danki, kemudian Serka Rizal telpon De nanti pengakuan kamu mau diapakan tetap pengakuan kamu munisi karet, yang terakhir Pasi Ops Yonif 143/TWEJ telpon dengan menggunakan HP Pratu Iwan kamu nanti dijemput oleh Letda Inf Eko Gondo kamu stanbay saja jalani saja.

4. Bahwa Saksi dijemput oleh Letda Inf Eko Gondo sekira pukul 18.00 Wib beserta 4 (empat) orang anggota diantaranya Serda Kispian, Pratu Dwi, sopir dan anggota Provis satu lagi Saksi lupa namanya, yang diserahkan terimakan saat itu adalah minisi dan 1 (satu) pucuk senjata saat itu Saksi sedang mandi, namun pada waktu Saksi menyerahkan ke Pratu Irwan barang yang Saksi serahkan terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api SS1 V1 beserta magazen pegangan sakasi dan munisi terdiri dari munisi hampa 40 (empat puluh) butir dan munisi karet 40 (empat puluh) butir.

5. Bahwa pada saat Saksi masuk di ruang transit sudah ada Pasi Ops, Pasi Intel, dansi Intel kemudian menunggu Komandan tidak lama Danki bant dan Pratu Aji masuk, kemudian Saksi disuruh cerita tentang kejadian penembakan oleh Pasi Intel, belum selesai saksi cerita Komandan datang kemudian Pratu Aji diperintah oleh Komandan untuk membuat teh manis kemudian Waanyon masuk, Komandan duduk dan diperintahkan cerita dari awal, lalu Saksi bercerita yang intinya Saksi bercerita dari Balai Krakatau sampai di BPJS Saksi menembak pengemudi Maxim, setelah Saksi hampir selesai bercerita Pasi Lidpam Denpom II/3 Lampung masuk namun ditahan oleh Wadanyon sehingga tidak jadi masuk, kemudian Pasi Intel Yonif 143/TWEJ mengatakan kepada Saksi nanti kalau di BAP disana menanyakan tentang munisi apa masalah penembakan ini kamu jawab munisi kareat kamu mau

Hal 22 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diapakan kamu tetap jawabnya munisi karet dan Saksi jawab Siap Pasi putusan.mahkamahagung.go.id dan berdiri dibelakang kursi ya sudah Pasi Lidpam disuruh masuk dan bercerita sambil menunggu Surat pelimpahan Saksi, sekira pukul 00.30 Wib Saksi dibawa oleh Pasi Lidpam ke Denpom II/3 Lampung untuk diproses hukum.

6. Bahwa adda mendapatkan Surat Perintah Tugas yang isinya melaksanakan Pengamanan din PTPN 7 tepatnya di Pos Blambangan Umpu dan di Surat Perintah tersebut tertera nama-nama personel yang menggunakan senjata.

7. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 06.00 Wib Saksinpersiapan apel pagi namun sebelum apel pagi diperintahkan mengambil senjata di gudang yang diserahkan oleh Tamtama gudang Praka Ripin, senjata kelaur saat itu hanya dua pucuk jenis SS1 V1 yang masing-masing dipegang oleh Saksi sendiri dan Pratu Eki setelah itu kami apel pagi jam 06.30 Wib yang diambil apel oleh Perwira jaga saat itu setelah itu Saksi beserta 4 (empat) orang anggota masing-masing Saksi sendiri, Pratu Eki, Pratu Robi, Pratu Darmawan dan Pratu Munawar berangkat menuju ke Yonif 143/TWEJ yang diantar oleh Pratu Monte, setelah tiba di Batalyon Saksi melaporkan ke staf Ops bahwa Saksimelaporkan ke Staf Ops bahwa sudah sampai, setelah itu petunjuk dari Staf Ops untuk mengambil munisi karet sebanyak 40 (empat puluh) butir di Staf Ops yang diberikan oleh serda Alpien jabatan bamon, kemudian saksi menunggu petunjuk lagi dari Staf Ops masalah keberangkatan, 30 (tiga puluh) menit kemudian perintah Pasi Ops menunggu petunjuk dari Dan Yon akhirnya Saksi menunggu, 20 (dua puluh) menit Saksi mendapat informasi masalah keberangkatan perintah dari Dan Yon berangkat dan tunda segera gudangkan senjata lalu Saksi menelpn Ba Purir Serda gatot dan Saksi bersama Pratu Eki menggudangkan senjata, karena keberangkatannya tertunda jadi sore harinya Saksi menumpang tidur di rumah Serda Alpien di daerah Kompi markas depan masjid.

8. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 Saksi kembali ke Batalyon dan menunggu petunjuk dari Staf Ops, setelah menunggu 1 (satu) hari petunjuk terakhir Saksi bersama anggota berangkatnya besok lagi sehingga Saksi kembali bermalam di rumah Serda Alpien.

9. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021 Saksi diberitahu oleh anggota Provos Serda Niko bahwa berangkatnya pukul 09.00 Wib kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi apel yang diambil oleh Pasi Ops Batalyon, setelah apel kami dilepas karena yang dilepas ada dua Pos yang diberangkatkan terlebih dahulu adalah Pos Rejosari yaitu Natar, setelah mengantar anggota yang melakukan pengamanan di Rejosari tiba di Batalyon pukul 10.30 Wib, sekira pukul 14.10.40 Wib Saksi beserta anggota berangkat menuju Pos Bapu yang diantar oleh Pratu Dwi dan anggota Provos Serda Niko, diperjalanan tepatnya di Jln. Tol km 114 Tegineneng kendaraan yang kami tumpangi mengeluarkan asap dan rusdak, sekira pukul 14.00 Wib kami di jemput oleh Sertu Rias Pauji dan Praka Eko sehingga kami kembali ke Batalyon setelah di Batalyon senjata kami di gudangkan kembali dan Saksi istirahat kembali numpang di rumah Serda Alpien.

10. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Saksi beserta anggota yang diantar oleh Praka Eko dan anggota Provos Serda Niko sekira pukul 14.00 Wib saksi beserta anggota tiba di Pos Bapu, kemudian Saksi serah terima barang inventaris dengan Serda faisal berupa munisi hampa 40 (empat puluh) butir masih dalam kotak, Serda faisal menyampaikan/menunjukkan ini munisi tajam sebanyak 7

Hal 23 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tujuh) butir tolong diamankan, kemudian setelah itu Saksi bersama Serda Faisal pergi ke Pos Bapu, setelah itu Serda Faisal beserta 4 (empat) orang anggota pulang dengan menggunakan kendaraan yang tadi mengantar Saksi bersama anggota.

11. Bahwa pada saat ingin pemberangkatan Saksi dengan anggota ke Pos bapu Pasi Ops Yonif 143/TWEJ ada mengambil apel tanggal 5 dan tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, pengarahannya adalah selama kamu melaksanakan pengamanan disana jangan ada pelanggaran, adakan patroli secara bergantian jangan ada yang keluar malam.

12. Bahwa barang inventaris yang diserahkan terimakan saat itu hanya berupa munisi hampa sebanyak 40 (empat puluh) butir dan 7 (tujuh) butir munisi tajam yang peninggalan pos terdahulu bukan munisi inventaris disaat serah terima munisi tersebut selain yang saksi dengan Serda Faisal tidak ada yang melihat atau yang menyaksikan.

13. Bahwa Pasi Ops keluar dari ruang transit pada saat saksi bercerita tentang kejadian penembakan izin keluar karena pasi Op[s saat itu lagi pawas di Yonif sedangkan Dansi Intel saat itu ingin mendekati Saksi tapi disuruh keluar oleh Komandan.

14. Bahwa Saksi tidak ada mengatakan menggunakan munisi tajam saat berada di ruang transit dan dari Komandan maupun Pasi tidak ada lagi menanyakan ke Saksi menembaknya menggunakan munisi apa.

15. Bahwa selama Saksi bertugas di Pos Blambangan Umpu tidak pernah ada pengecekan baik dari Danyonif dari Pasi Ops ataupun para Pasi yang ada di Yonif 143/TWEJ.

16. Bahwa saat itu Saksi tidak ada membeli perlengkapan lagi karena karena Saksi memakai perlengkapan Serda Fahmi.

17. Bahwa Saksi tidak ada membeli doble stick dan kalender karena saat itu Saksi sedang melakukan Pam Covid di kantor Gubernur jadi Saksi tidak mengetahui atau monitor.

18. Bahwa khusus untuk perumahan tidak diwajibkan oleh Danyonif 143/TWEJ untuk mengambil rumah boleh mengambil dan boleh tidak dan Saksi tidak mengambil perumahan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Baturaja selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, selanjutnya pada tahun 2011 dipindah tugaskan ke Kodim 0403/OKU namun pada tahun 2017 setelah perwira dipindah tugaskan kembali ke Yonif 143/TWEJ dimana Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan jabatan Pasi Ops Yonif 143/TWEJ.

2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pasi Ops Batalyon adalah membantu Danyonif 143/TWEJ dalam pelaksanaan kegiatan dibidang latihan dan penugasan.

Hal 24 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa tugas pengamanan di PTPN7 bukan masuk ditanggung putusan.mahkamahagung.go.id melainkan sebenarnya masuk tugas dari Staf Intel, oleh karena dari Kodam II/Swj berasal dari Staf Ops dan didalamnya ada pengerahan pasukan sehingga dikerjakan oleh Staf Operasi dan Terdakwa juga mendapat perintah lisan dari Komandan untuk mengatur kegiatan tersebut namun tidak ada Sprin tertulis yang memerintahkan Terdakwa mengatur kegiatan tersebut.

4. Bahwa yang mengatur penugasan di PTPN7 adalah Bintara Oparasi Serda Kikis Adit Prasetyo, adapun mekanismenya adalah Staf Operasi Batalyon menerima perintah dari Staf Operasi Kodam II/Swj agar mengirimkan daftar nama personil yang akan ditugaskan di PTPN7.

5. Bahwa selanjutnya Serda Kikis Adit Prasetyo meminta daftar nama dari masing-masing Kompi dan dihimpun di Bintara operasi kemudian dikirimkan ke Staf Operasi Kodam II/Swj, kemudian Staf Ops Kodam II/Swj menurunkan Sprin penugasan dari Staf Operasi Kodam II/Swj selanjutnya Bintara Operasi Serda Kikis Adit Prasetyo membuat sprin yang ditanda tangani oleh Danyonif 143/TWEJ lalu diberikan kepada Danru tiap-tiap pos pengamanan di PTPN7 pada saat berangkat ke pos masing-masing dan mengirimkan daftar personel ke tiap-tiap Kompi melalui Whatsapp.

6. Bahwa Terdakwa selalu menerima laporan dari Serda Kikis Adit Prasetyo setiap menerima daftar nama personel dari Kompi selanjutnya Terdakwamenanyakan kepada Serda Kikis Adit Prasetyo apakah daftar personel tersebut sudah benar dan sesuai usulan dari Kompi dan dijawab oleh Serda Kikis benar bahwa nama personel adalah usulan dari tiap-tiap Kompi.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui Pos yang ditempati personel Yonif 143/TWEJ ada 3 (tiga) lokasi yaitu Pos Rejosari Natar Lampung Selatan berjumlah 5 (lima) personel, Pos Bunga Mayang di Kotabumi Lampung Utara berjumlah 6 (enam) personel dan Pos Blambangan Umpu berjumlah 5 (lima) personel sehingga jumlah keseluruhan personel yang melaksanakan pengamanan di PTPN7 dari 3 (tiga) pos tersebut berjumlah 16 (enam belas) personel dan pelaksanaannya diatur dengan cara bergantian setiap 1 (satu) bulan sekali.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui dari Bintara Operasi yaitu Serda Kikis Adit Prasetyo yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Serda Gede Sunarta atas permintaan dari Kompi B bahwa untuk tidak diganti dahulu karena para Danru Kompi B sedang banyak kegiatan ada yang terlibat youngmodo, double stick dalam rangka menyiapkan kunjungan Tim Wasgiat Jasdarm II/Swj di Yonif 143/TWEJ.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui personel yang melaksanakan pengamanan di PTPN7 dilengkapi dengan senjata api laras Panjang yaitu senjata organik perorangan dan munisi dari Staf Logistik Yonif 143/TWEJ.

10. Bahwa untuk jumlah senjata api setiap pos adalah untuk di Pos Rejosari Natar 2 (dua) pucuk senjata organik SS1 dan munisi hampa sebanyak 40 (empat puluh) butir sertamunisi karet sebanyak 40 (empat puluh) butir, untuk Pos Bunga Mayang 3 (tiga) pucuk senjata organik SS1 dan munisi hampa sebanyak 40 (empat puluh) butir serta munisi karet sebanyak 40 (empat puluh) butir, dan Pos Blambangan Umpu 2 (dua) pucuk senjata organik SS1 dan munisi hampa sebanyak 40 (empat puluh) butir 40 (empat puluh) butir munisi karet, pembekalan

Hal 25 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

senpi serta munisi baik hampa dan karet tersebut berdasarkan Surat Putusan Mahkamah Agung No. 105-K/PM I-04/AD/XII/2021 dan telah dilaporkan ke Wadan dan Komandan Batalyon 143/TWEJ.

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau munisi karet yang dibekali ke Pos ternyata tidak sesuai dengan rencana yang dibuat karena munisi karet diberikan bulan Februari 2021 sedangkan untuk munisi hampa Terdakwa mengetahui sejak awal penugasan.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 pada saat Tim Intel yang menyelidiki kejadian penembakan yang dilakukan oleh Serda Gede Sunarta karena saat itu Terdakwa, Pasi Intel, Ba Monjat dikumpulkan oleh Tim Intel kemudian Ba Monjat menyampaikan bahwa munisi sejumlah 120 (seratus dua puluh) butir hanya dibagi kepada 2 (dua) Danpos karena 1 (satu) orang Danpos tidak hadir pada saat pembagian munisi karena langsung masuk ke Pos.

13. Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Bintara Operasi yaitu Serda Kikis agar munisi karet yang dibawa jumlahnya disamakan dengan munisi hampa.

14. Bahwa Terdakwapaada saat melakukan pengecekan kepada personel yang akan berangkat ke PTPN7 Terdakwa juga melaporkan kepada Wadan dan Komandan Batalyon 143/TWEJ serta Terdakwa memberikan laporan kepada Kasi Ops Korem 043/Gatam melalui Whatsapp tentang pemberangkatan personel serta jumlah munisi karet yang dibawa sebanyak 40 (empat puluh) butir tiap pos.

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek secara langsung ke pos pengamanan di PTPN7 namun yang sering melaksanakan pengecekan yaitu Serda Kikis Adit Prasetyo sebagai Bintara Operasi pada saat serah terima pergantian personel dan hasil pengecekan tersebut langsung dilaporkan kepada Terdakwa namun Serda Kikis Adit Prasetyo tidak pernah melaporkan ada munisi tajam di Pos Blambangan Umpu, sehingga Terdakwa tidak mengetahui adanya munisi tajam di Pos Blambangan Umpu.

16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui peluru apa yang digunakan oleh Serda Gede Sunarta pada saat melakukan penembakan terhadap Sdr. Kornelis Asmarantaka.

17. Bahwa Terdakwatidak pernah diberitahu berapa jumlah munisi yang diambil dari Pos Blambangan Umpu, karena munisi dari Pos Blambangan Umpu tidak diserahkan kepada Terdakwa.

18. Bahwa personel Yonif 143/TWEJ sebelum melaksanakan tugas pengamanan di PTPN7 setelah dikirimkan Sprin penugasan pelaksanaan pengamanan di PTPN 7 melalui Whatsapp oleh Bintara Operasi Serda Kikis Adit Prasetyo terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh Kompi masing-masing dan personel yang terlibat dikirimkan ke Batalyon dengan diantar menggunakan mobil dinas, setelah sampai di Batalyon dihadapkan ke Danyon dan Wadan Yonif 143/TWEJ untuk dilakukan pengecekan dan diberikan pengarahan termasuk pengantar personel tersebut selanjutnya personel yang akan melaksanakan pengamanan di PTPN 7 dibekali Sprin dan diberangkatkan ke pos masing-masing dengan diantar menggunakan kendaraan dinas Batalyon 143/TWEJ dan didampingi 1 orang Provos, 1 orang Staf Intel dan 1 orang Staf Ops serta pengemudi untuk cadangan.

Hal 26 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa perlengkapan yang dibawa saat itu adalah hanya senjata dan perlengkapan pribadi serta Terdakwa selalu memberikan

pengarahan kepada setiap personel yang akan melaksanakan pengamanan di PTPN7 sebelum berangkat.

20. Bahwa setiap pergantian personel tempatnya kadang di depan Mako kadang di belakang Mako termasuk kendaraan yang akan mengantar.

21. Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2021 tidak melakukan pengecekan jumlah munisi kepada personel yang akan melaksanakan pengamanan di PTPN 7 karena ada bagiannya tersendiri yaitu Satf Logistik.

22. Bahwa pada saat Serda Gede Sunarta melakukan penembakan terhadap Sdr. Kornelis Asmarantaka saat itu Serda Gede Sunarta belum serah terima (masih bertugas di Pos Blambangan Umpu) sehingga belum ada penjemputan namun hanya diperintahkan kembali untuk melaksanakan vaksinasi tahap 1 sedangkan yang mengatur langsung dari Kompi B Yonif 143/TWEJ.

23. Bahwa yang mengatur pelaksanaan vaksin dan nominatif personel serta waktu pelaksanaannya adalah Kompi masing-masing namun jadwal pembagiannya berdasarkan petunjuk dari Staf Ops Korem 043/Gatam melalui Whatsapp Grup Ops Korem 043/Gatam sedangkan yang menentukan Yonif 143/TWEJ waktu vaksinasi terbagi 2 (dua) hari yaitu hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 jadwal Kompi A dan B sedangkan pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 adalah untuk jadwal Mayon, Kima dan Kiban serta yang menghubungi Serda Gede Sunarta untuk pulang ke Kompi melaksanakan vaksin di DKT Bandar Lampung adalah Kompi B dan yang mengatur personel siapa yang melaksanakan dinas baik itu yang melaksanakan dinas dalam maupun dinas lain adalah Kompi bukan Batalyon.

24. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui namun baru mengetahui setelah ada kejadian penembakan yang dilakukan oleh Serda Gede Sunarta bahwa ada Protap Pengaman di PTPN7 yang dikeluarkan oleh Kodam II/Swj kemudian setelah Terdakwamembaca protap tersebut pelaksanaan disana sudah sesuai dengan Protap diantaranya melaksanakan patroli.

25. Bahwa Danyonif 143/TWEJ an. Letkol M. Iqbal sejak masuk menjabat sebagai Danyon sampai sekarang tidak pernah membuat atau memerintahkan Terdakwa untuk membuat Protap dari satuan tentang Penguatan Binter di PTPN7.

26. Bahwa Terdakwa sebagai Pasi Ops dalam melaksanakan tugasnya tidak maksimal terutama dalam pengecekan personel dan materiil sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh Serda Gede Sunarta terhadap pengemudi taxi Maxim yaitu Sdr. Kornelis Asmarantaka yang seharusnya Terdakwa selalu memantau dan melakukan pengecekan semaksimal mungkin karean yang melakukan pergerakan dan pergeseran personel adalah Pasi Ops.

27. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana lain dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.

28. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tugas operasi pada tahun 2002 di Aceh Utara Satgas Darmil, tahun 2005 di Aceh Selatan Satgas

Hal 27 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Darmil, tahun 2007 RI-Papua Nugini Pamtas, tahun 2008 RI-Papua
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di dalam persidangan yaitu berupa surat-surat:

- a. 12 (dua belas) lembar Protap PTPN-VII.
- b. 1 (satu) lembar Protap Satuan.
- c. 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 143/TWEJ dan lampirannya.
- d. 8 (delapan) lembar Surat perintah Pangdam II/Swj.
- e. 1 (satu) lembar Disposisi Danyonif 143/TWEJ dengan nomor agenda 18/II/2021 tanggal 26 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 12 (dua belas) lembar Protap PTPN-VII oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 1 (satu) lembar Protap Satuan oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 143/TWEJ dan lampirannya oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 8 (delapan) lembar Surat perintah Pangdam II/Swj oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 1 (satu) lembar Disposisi Danyonif 143/TWEJ dengan nomor agenda 18/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Dik Secaba PK tahun 2001 di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Baturaja selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, selanjutnya pada tahun 2011 dipindah tugaskan ke Kodim 0403/OKU namun pada tahun 2017 setelah perwira dipindah tugaskan kembali ke Yonif 143/TWEJ dimana Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan jabatan Pasi Ops Yonif 143/TWEJ.

Hal 28 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 07.00 WIB telah terjadi penembakan yang dilakukan Eks Serda Gede Sunarta (Saksi-8) dengan senjata laras panjang SS1 V1 terhadap Sdr. Kurnalis Asmarantaka pengemudi Taxi Maxim yang terjadi di Jln. ZA Pagar Alam Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung tepatnya di depan Kantor BPJS Bandar Lampung, dimana Saksi-8 saat itu masih melaksanakan tugas pengamanan di PTPN7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Provinsi Lampung.

3. Bahwa benar akibat dari penembakan yang dilakukan oleh Eks Serda Gede Sunarta terhadap Sdr. Asmarantaka dileher terluka menembus pintu mobil Toyota Agya milik Sdr. Asmarantaka yang dapat dipastikan peluru tersebut adalah munisi tajam.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Tim Investigasi Kodam II/Swj sekira pukul 14.00 WIB berangkat menuju ke Yonif 143/TWEJ dari Denpom II/3 Lampung untuk melaksanakan pemeriksaan wawancara terhadap para saksi/anggota Yonif 143/TWEJ yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan pengamanan di PTPN7 Pos Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Propinsi Lampung yang diantaranya Serda Alpian Setiawan Ba Montir Jat Kimarkas, Serda Kikis Bajasmil Kimarkas, Kopral Ican Wadanru Kima dan Terdakwa.

5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB Tim Investigasi Kodam II/Swj menyimpulkan adanya tindak pidana militer penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa di Yonif 143/TWEJ Kelurahan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yaitu Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap Saksi-8 saat kembali dari pengamanan di PTPN7 Blambangan Umpu untuk melaksanakan vaksin covid 19 di RS DKT Bandar Lampung dengan membawa senpi laras panjang SS1 V1 beserta munisinya.

6. Bahwa benar selain adanya penembakan yang dilakukan oleh Saksi-8 terhadap Sdr. Kurnelis Asmarantaka ditemukan pula dalam Lapsit (Laporan Situasi) Whatsapp Kopda Ican bahwa Danpos Rejo Sari, Danpos Blambangan Umpu yang melaksanakan pengamanan di PTPN7 melaporkan jumlah munisi hampa sebanyak 40 (empat puluh) butir dan munisi karet sebanyak 60 (enam puluh) butir serta untuk pos Bunga Mayang munisi hampa sebanyak 40 (empat puluh) butir.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengecek secara langsung ke pos pengamanan di PTPN7 namun yang sering melaksanakan pengecekan yaitu Serda Kikis Adit Prasetyo sebagai Bintara Operasi pada saat serah terima pergantian personel dan hasil pengecekan tersebut langsung dilaporkan kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar Serda Kikis Adit Prasetyo tidak pernah melaporkan ada munisi tajam di Pos Blambangan Umpu kepada Terdakwasehingga Terdakwa tidak mengetahui adanya munisi tajam di Pos Blambangan Umpu.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui adanya peluru tajam diantara peluru hampa dan peluru karet yang dibekali kepada personel yang akan melaksanakan pengamanan di PTPN 7.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan pengecekan hanya melalui Whatsapp Group saja tidak melakukan pengecekan secara fisik

Hal 29 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung ke lapangan dan Terdakwa hanya menunggu laporan dan putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Yonif 143/TWEJ tidak mempunyai Protap Kesatuan tentang penguatan teritorial di PTPN7 wilayah Lampung namun hanya berpatokan pada protap dari Kodam II/Swj tentang pelaksanaan pengamanan di PTPN 7.

12. Bahwa benar Terdakwa sebagai Pasi Ops tidak membuat Protap turunan dari Kodam II/Swj tentang pelaksanaan Pengamanan Perkebunan di PTPN 7 wilayah Lampung sedangkan perintah Danyonif 143/TWEJ berdasarkan lembar Disposisi dengan Nomor Agenda : 18/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 agar menindak lanjuti surat perintah dari Kodam II/Swj Nomor Sprin/312/II/2021 tentang melaksanakan tugas penguatan pengamanan di PTPN 7.

13. Bahwa benar Yonif 143/TWEJ mempunyai protap satuan yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing Staf dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pasi Ops Yonif 143/TWEJ adalah melaksanakan pengaturan pergeseran personel, membuat surat perintah, perpindahan pasukan dan masalah keuangan serta koordinasi dengan Ops Kodam II/Swj.

14. Bahwa benar Terdakwa sebagai Pasi Ops dalam melaksanakan tugasnya tidak maksimal terutama dalam pengecekan personel dan materiil pengamanan di PTPN 7 sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh Eks Serda Gede Sunarta terhadap pengemudi taxi Maxim yaitu Sdr. Kurnelis Asmarantaka yang seharusnya Terdakwa selalu memantau dan melakukan pengecekan semaksimal mungkin karena yang melakukan pergerakan dan pergeseran personel adalah tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Pasi Ops.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang di sampaikan di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringan (Clementie) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus namun akan mempertimbangannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwaoleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada Pembelaannya semula dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi lebih lanjut.

Hal 30 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara sengaja yang mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

Pertama

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaannya secara tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Dik Secaba PK tahun 2001 di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infantri di Baturaja selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, selanjutnya pada tahun 2011 dipindah tugaskan ke Kodim 0403/OKU namun pada tahun 2017 setelah perwira dipindah tugaskan kembali ke Yonif 143/TWEJ dimana Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan jabatan Pasi Ops Yonif 143/TWEJ;

2. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan "Militer" adalah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Dodi Aprianto, Serda, NRP 31040467051083.

3. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinas aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Hal 31 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa unsur ke 2 ini mengandung beberapa alternatif perbuatan maka putusan.mahkamahagung.go.id akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkat (gradasi) "Kesengajaan terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesadaran dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya adanya kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggap pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, sedangkan penyalahgunaan atau menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus). Perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, dimana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat padahal hal itu tidak ada.

Bahwa menganggap pada dirinya ada kekuasaan, kekuasaan tersebut ada hubungannya dengan jabatan dari Terdakwa yang berarti jabatan yang melekat pada dirinya sebagai Pasi Ops Yonif 143/TWEJ berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya ada suatu kekuasaan pada diri sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, indakan dari Terdakwa tidak berbuat atau melakukan sesuatu terhadap jabatan yang dimilikinya sebagai seorang Pasi Ops Yonif 143/TWEJ yang seharusnya mengetahui dan mengejek setuap ada kegiatan satuan.

Menimbang : Bahwaberdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan

Hal 32 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 07.00 WIB telah terjadi penembakan yang dilakukan Eks Serda Gede Sunarta (Saksi-8) dengan senjata laras panjang SS1 V1 terhadap Sdr. Kurnalis Asmarantaka pengemudi Taxi Maxim yang terjadi di Jln. ZA Pagar Alam Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung tepatnya di depan Kantor BPJS Bandar Lampung, dimana Saksi-8 saat itu masih melaksanakan tugas pengamanan di PTPN7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Provinsi Lampung .
2. Bahwa benar akibat dari penembakan yang dilakukan oleh Eks Serda Gede Sunarta terhadap Sdr. Asmarantaka dileher terluka menembus pintu mobil Toyota Agya milik Sdr. Asmarantaka yang dapat dipastikan peluru tersebut adalah munisi tajam.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Tim Investigasi Kodam II/Swj sekira pukul 14.00 WIB berangkat menuju ke Yonif 143/TWEJ dari Denpom II/3 Lampung untuk melaksanakan pemeriksaan wawancara terhadap para saksi/anggota Yonif 143/TWEJ yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan pengamanan di PTPN7 Pos Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Propinsi Lampung yang diantaranya Serda Alpian Setiawan Ba Montir Jat Kimarkas, Serda Kikis Bajasmil Kimarkas, Kopral Ican Wadanru Kima dan Terdakwa.
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB Tim Investigasi Kodam II/Swj menyimpulkan adanya tindak pidana militer penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa di Yonif 143/TWEJ Kelurahan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yaitu Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap Saksi-8 saat kembali dari pengamanan di PTPN7 Blambangan Umpu untuk melaksanakan vaksin covid 19 di RS DKT Bandar Lampung dengan membawa senpi laras panjang SS1 V1 beserta munisinya.
5. Bahwa benar selain adanya penembakan yang dilakukan oleh Saksi-8 terhadap Sdr. Kurnelis Asmarantaka ditemukan pula dalam Lapsit (Laporan Situasi) Whatsapp Kopda Ican bahwa Danpos Rejo Sari, Danpos Blambangan Umpu yang melaksanakan pengamanan di PTPN7 melaporkan jumlah munisi hampa sebanyak 40 (empat puluh) butir dan munisi karet sebanyak 60 (enam puluh) butir serta untuk pos Bunga Mayang munisi hampa sebanyak 40 (empat puluh) butir.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengecek secara langsung ke pos pengamanan di PTPN7 namun yang sering melaksanakan pengecekan yaitu Serda Kikis Adit Prasetyo sebagai Bintara Operasi pada saat serah terima pergantian personel dan hasil pengecekan tersebut langsung dilaporkan kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar Serda Kikis Adit Prasetyo tidak pernah melaporkan ada munisi tajam di Pos Blambangan Umpu kepada Terdakwasehingga Terdakwa tidak mengetahui adanya munisi tajam di Pos Blambangan Umpu.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui adanya peluru tajam diantara peluru hampa dan peluru karet yang dibekali kepada personel yang akan melaksanakan pengamanan di PTPN 7.
9. Bahwa benar Terdakwa melakukan pengecekan hanya melalui Whatsapp Group saja tidak melakukan pengecekan secara fisik

Hal 33 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung ke lapangan dan Terdakwa hanya menunggu laporan dan putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Yonif 143/TWEJ tidak mempunyai Protap Kesatuan tentang penguatan teritorial di PTPN7 wilayah Lampung namun hanya berpatokan pada protap dari Kodam II/Swj tentang pelaksanaan pengamanan di PTPN 7.

11. Bahwa benar Terdakwa sebagai Pasi Ops tidak membuat Protap turunan dari Kodam II/Swj tentang pelaksanaan Pengamanan Perkebunan di PTPN 7 wilayah Lampung sedangkan perintah Danyonif 143/TWEJ berdasarkan lembar Disposisi dengan Nomor Agenda : 18/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 agar menindak lanjuti surat perintah dari Kodam II/Swj Nomor Sprin/312/II/2021 tentang melaksanakan tugas penguatan pengamanan di PTPN 7.

12. Bahwa benar Yonif 143/TWEJ mempunyai protap satuan yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing Staf dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pasi Ops Yonif 143/TWEJ adalah melaksanakan pengaturan pergeseran personel, membuat surat perintah, perpindahan pasukan dan masalah keuangan serta koordinasi dengan Ops Kodam II/Swj.

13. Bahwa benar Terdakwa sebagai Pasi Ops dalam melaksanakan tugasnya tidak maksimal terutama dalam pengecekan personel dan materil pengamanan di PTPN 7 sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh Eks Serda Gede Sunarta terhadap pengemudi taxi Maxim yaitu Sdr. Kurnelis Asmarantaka yang seharusnya Terdakwa selalu memantau dan melakukan pengecekan semaksimal mungkin karena yang melakukan pergerakan dan pergeseran personel adalah tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Pasi Ops.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan membiarkan sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan membiarkan sesuatu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat

Hal 34 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan kurangnya rasa peduli dalam diri Terdakwa terhadap pengecekan personel dan materil pelaksanaan pengamanan di PTPN 7 yang tidak maksimal terhadap apa yang menjadi tanggungjawabnya.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku seorang prajurit yang diberi kepercayaan oleh pimpinan untuk memangku suatu jabatan dalam kedinasan dengan jabatan Pasi Ops Yonif 143/TWEJ seharusnya dapat mengemban dan melaksanakan apa yang menjadi tugas pokoknya dalam jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya namun Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pasi Ops dengan semaksimal mungkin.

3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Pasi Ops yang tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan maksimal maka telah berakibat fatal terhadap orang lain yang menjadi korban yang dilakukan oleh seorang personel yang melaksanakan pengamanan di PTPN 7.

4. Bahwa kejadian tersebut terjadi karena kurangnya rasa tanggungjawab Terdakwa dalam mengemban jabatan sebagai Pasi Ops sehingga apa yang menjadi tugas pokok Terdakwa dalam jabatan tersebut tidak terlaksana dengan baik, selain itu karena Terdakwa menganggap kurang peduli terhadap suatu kewenangannya dimana selaku seorang prajurit yang menjabat sebagai Pasi Ops seharusnya Terdakwa bertindak lebih aktif lagi dalam melakukan pengecekan terhadap personel yang sedang melaksanakan pengamanan di PTNP 7.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa bersikap sopan.
4. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain dan belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menghindari perbuatan yang melanggar hukum.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit terutama di Kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat

Hal 35 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana sedemikian itu dirasakan cukup berat, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer dan tenaga serta pirikannya masih diperlukan oleh Yonif 143/TWEJ dan Terdakwa juga sedang dipersiapkan untuk Satgas RI-Papua Nugini tahun 2022 oleh karena itu dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer masih terlalu berat sehingga perlu diperingan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat serta kepentingan umum untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain serta untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan oleh perbuatan oknum tertentu dan mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku .

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun Kesatuannya agar putusan yang dijatuhkan bisa memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas termasuk hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa perlu diberi kesempatan memperbaiki diri guna merenungkan segala akibat perbuatannya agar tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer lainnya dan disisi lain dari sikap serta eksperesinya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mengakui kesalahannya dan sampai saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai Pasi Ops Yonif 143/TWEJ sehingga masih sangat diperlukan oleh Kesatuannya, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan pidana bersyarat lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer maupun pembinaan prajurit, selain itu tenaga dan kemampuan yang dimiliki Terdakwa akan jauh lebih bermanfaat untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana

Hal 36 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan selimbang dengan putusan.mahkamahagung.go.id.

- Menimbang : Bahwa apabila selama Terdakwa menjalani pidana bersyarat dimaksud kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin maka terhadap penahanan sementara yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat sebagai berikut:

- 12 (dua belas) lembar Protap PTPN-VII.
- 1 (satu) lembar Protap Satuan.
- 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 143/TWEJ dan lampirannya.
- 8 (delapan) lembar Surat perintah Pangdam II/Swj.
- 1 (satu) lembar Disposisi Danyonif 143/TWEJ dengan nomor agenda 18/II/2021 tanggal 26 Februari 2021.

Bahwa oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah berupa surat-surat yang masih berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dimana fotocopy surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas perlu ditentukan statusnya dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 126 KUHPM jo Pasal 14 a KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Alpian, Lettu Inf, NRP 21010039330380, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan membiarkan sesuatu ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 12 (dua belas) lembar Protap PTPN-VII.

Hal 37 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. 1 (satu) lembar Protap Satuan.

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 143/TWEJ dan lampirannya.

d. 8 (delapan) lembar Surat perintah Pangdam II/Swj.

e. 1 (satu) lembar Disposisi Danyonif 143/TWEJ dengan nomor agenda 18/II/2021 tanggal 26 Februari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari ini Rabu tanggal 12 Januari 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H., M.M., Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 sebagai Hakim Ketua serta Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 607952 dan Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Abdul Jubri, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11980008771069, Penasihat Hukum Agung Riza Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 110500028671281, Iman Rohiman, S.H., Kapten Chk NRP 21980107751178 dan Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21990050480178 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota I

ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letkol Chk NRP 607952

Hakim Anggota II

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

ttd

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21990050480178

Hal 38 dari 38 hal Putusan 105-K/PM I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)